



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

P E N G U M U M A N

NOMOR : 17/PP.04.2-Pu/1506/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 16/PP.04.2-Pu/1506/KPU-Kab/I/2020 TENTANG SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan sebagai anggota PPK :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Periodisasi sebagai berikut :
 - a. Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- m. Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :

- a. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK (format terlampir);
- b. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) (format terlampir);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- f. Surat Pernyataan untuk Calon Anggota PPK (format terlampir) yang isinya terdiri dari :
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - bebas dari Penyalahgunaan narkoba;
 - tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
 - Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - tidak pernah tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
 - mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- g. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas / sederajat;
- h. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tetapi masih dalam satu wilayah kecamatan yang sama;
- i. Berkas di susun dalam map tulang warna orange dan dimasukkan ke dalam amplop.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian dan informasi sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) rangkap dokumen **asli** dan 1 (satu) rangkap dokumen **fotokopi** diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 2) Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau melalui link <https://forms.gle/ZKU8rBqZeyUGfrUS8>
- 3) Formulir syarat pendaftaran seleksi Calon Anggota PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat diambil langsung di Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Beringin – Kuala Tungkal atau dapat diunduh melalui website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan alamat www.kpu-tanjabkab.go.id
- 4) Syarat kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Pos atau jasa pengiriman lainnya ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan alamat Jl. Beringin – Kuala Tungkal mulai tanggal **18 s/d 24 Januari 2020** pukul **08.00 - 16.00 WIB**;
- 5) Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran seleksi Calon Anggota PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat menghubungi Contact Person :
 - **Rudi Kartono (HP.085266599384)**
 - **M. Saini (HP.081271230254)**
 - **Fatimah, SE (HP.082376942626/08528286996)**

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, untuk diketahui.

Kuala Tungkal, 15 Januari 2020

